

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

Kpt 56 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab; bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan KPK RI Nomor 02 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt Sekjen KPU RI No 247 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
  - Pada saat Keputusna ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 4 hlm.